



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, perempuan, lahir di Waempubbu, pada tanggal 10 Maret 1990, umur 34 tahun, Warga Negara Indonesia, kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIF RAHMAN, S.H., BASRI ABUBAKAR, S.H., dan YOSEPH YONGKY TUARISSA, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ARIF RAHMAN, S.H. & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Tidar I, RT. 52, RW. 17, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/P.1/AR/IX/2024 tanggal 2 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor: 072/SKKH/2024/PA.Kp, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arifrahman18.law@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Kp tanggal 4 September 2024, setelah mengalami perubahan dan perbaikan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya yang tersebut di atas dan tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK xxxxxxx, atas nama PEMOHON, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 15 November 2022;
2. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang telah dilangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 31 Oktober 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Oktober 2010;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. Anak pertama bernama ANAK PEMOHON jenis kelamin perempuan lahir di kupang tanggal 12 September 2011 umur 13 tahun sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 15 November 2011;
 - b. Anak kedua bernama ANAK 2 PEMOHON jenis kelamin laki-laki lahir di Bone tanggal 15 september 2013, telah meninggal di Kupang pada tanggal 13 November 2022 sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 23 Agustus 2024;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon beserta suami hidup harmonis dan tidak pernah berselisih dalam menjalani rumah tangga serta tidak pernah bercerai sampai dengan pada tanggal 29 Juli 2024 suami Pemohon yang

2 | dari 18 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SUAMI PEMOHON meninggal dunia di Kota Kupang sebagaimana telah tercatat pada Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: xxxxxx, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 1 Agustus 2024;

5. Bahwa setelah ayah kadung yang bernama SUAMI PEMOHON meninggal dunia, anak yang bernama ANAK PEMOHON berada dalam perlindungan dan asuhan Pemohon selaku ibu kandung;

6. Bahwa setelah ayah kadung yang bernama SUAMI PEMOHON meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Cabang Kupang dengan Nomor Rekening xxxxxx atas nama SUAMI PEMOHON sebesar xxxxxx dan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama SUAMI PEMOHON Nomor xxxx dengan luas tanah xx M² (xxxxx) berdasarkan surat ukur tanggal 11 Agustus 2022 Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 07 Oktober 2022;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak Bernama ANAK PEMOHON yang masih berstatus anak di bawah umur yang belum dapat melakukan perbuatan hukum dan mengurus segala kepentingan hukumnya berkaitan dengan:

- Mengurus segala persyaratan dalam pencairan sejumlah uang di rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Kupang dengan Nomor Rekening xxxxxx atas nama SUAMI PEMOHON sebesar Rp xxxxxx;
- Mengurus segala persyaratan untuk balik nama pada 1 unit rumah yang terletak di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama SUAMI PEMOHON Nomor xxxx dengan luas tanah xx M² (xxxx) berdasarkan Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2022 Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 07 Oktober 2022;

maka Pemohon meminta melalui pengadilan Agama Kupang untuk menetapkan perwalian anak kepada pemohon selaku ibu kandung agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewakili segala kepentingan hukumnya guna mengurus segala hak-haknya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung yang masih berstatus di bawah umur bernama **ANAK PEMOHON** jenis kelamin perempuan lahir di Kupang tanggal 12 september 2011 sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota kupang pada tanggal 15 November 2011;
3. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDER:

Apabila jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa, dalam persidangan, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon prinsipal, ternyata sesuai dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan fotokopi dan Asli Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait tugas dan tanggung jawab sebagai wali, lalu Pemohon menyatakan akan melaksanakan semua tanggung jawabnya sebagai wali dengan baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang isinya mengalami perubahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan dan Pemohon memberi tambahan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 November 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, atas nama SUAMI PEMOHON dan PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 31 Oktober 2010. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxx, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 15 November 2011. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx, atas nama Kepala Keluarga SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 24 Juli 2019. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor xxxxxx, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 1 Agustus 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor xxxxxx, atas nama ANAK 2 PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 23 Agustus 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);



7. Fotokopi Seripikat Hak Guna Bangunan, Nomor xxxx, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, tanggal 7 Oktober 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7)

8. Fotokopi Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Kupang, Nomor Rekening xxxxxxxx, atas nama SUAMI PEMOHON,. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual sembako, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai sepupu tiga kali Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, karena Pemohon adalah sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK PEMOHON, umur 13 (tidak belas) tahun dan ANAK 2 PEMOHON;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK 2 PEMOHON meninggal dunia pada tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Kota Kupang karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kota Kupang pada bulan Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama ANAK PEMOHON tersebut diasuh dan dipelihara oleh ibu kandungnya (Pemohon);
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus hak perwalian atas anak yang bernama ANAK PEMOHON karena anak tersebut masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;



- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik;
- Bahwa tidak ada satupun pihak keluarga baik keluarga dari pihak ayah maupun keluarga dari pihak ibu anak tersebut yang menyatakan keberatan jika anak tersebut dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak tersebut;
- Bahwa kepentingan Pemohon meminta penetapan perwalian ini untuk mengurus peninggalan ayah kandung dari anak tersebut yaitu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur, guna kepentingan masa depan anak tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan jual sembako, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai sepupu tiga kali Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON, Pemohon adalah sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami SUAMI PEMOHON dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PEMOHON, umur 13 (tidak belas) tahun dan ANAK 2 PEMOHON;
- Bahwa, anak Pemohon bernama ANAK 2 PEMOHON telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum pada tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum pada bulan Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak bernama ANAK PEMOHON diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dan selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik;

- Bahwa tidak ada satupun pihak keluarga baik keluarga dari pihak ayah maupun keluarga dari pihak ibu anak tersebut yang menyatakan keberatan jika anak tersebut dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak tersebut, Pemohon bekerja sebagai penjual sembako;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus hak perwalian atas anak yang bernama ANAK PEMOHON karena anak tersebut masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya menghadap persidangan terlebih dahulu Hakim Tunggal memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sudah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada ARIF RAHMAN, S.H., BASRI ABUBAKAR, S.H., dan YOSEPH YONGKY TUARISSA, S.H. Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARIF RAHMAN, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Tidar I, RT. 52, RW. 17, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/ P.1/AR/IX/2024 tanggal 2 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor: 072/SKKH/2024/PA.Kp;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, ARIF RAHMAN, S.H., BASRI ABUBAKAR, S.H., dan YOSEPH YONGKY TUARISSA, S.H. disamping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan asli Kartu Anggota yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/ 1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum ARIF RAHMAN, S.H., BASRI ABUBAKAR, S.H., dan YOSEPH YONGKY TUARISSA, S.H. mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Perwalian diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *di-nazegelen*, setelah diteliti isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan bahwa PEMOHON dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa SUAMI PEMOHON pernah hidup dalam satu keluarga bersama seorang istri bernama PEMOHON dan 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PEMOHON dan ANAK 2 PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK PEMOHON, lahir di Kupang, tanggal 12 September 2011 adalah anak kandung dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON, saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Kota Kupang pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK 2 PEMOHON telah meninggal dunia di Kota Kupang pada tanggal 13 November 2022;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh masing-masing saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara keterangan saksi kesatu dan kedua, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON (Pemohon) dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa ANAK PEMOHON, lahir di Kupang tanggal 12 September 2011 umur 13 tahun dan ANAK 2 PEMOHON adalah anak kandung dari ANAK PEMOHON dan PEMOHON (Pemohon);
3. Bahwa, ANAK 2 PEMOHON telah meninggal dunia pada 13 November 2022 di Kupang karena sakit;
4. Bahwa suami Pemohon atau ayah kandung dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2024 karena sakit;
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak bernama ANAK PEMOHON diasuh oleh Pemohon dan selama anak tersebut dipelihara/diasuh oleh Pemohon, perkembangannya baik dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
6. Bahwa Pemohon bertanggung jawab, berperilaku baik dan tidak pernah melakukan kriminal serta bukanlah seorang pemboros;
7. Bahwa kepentingan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut diantaranya untuk mengurus peninggalan ayah kandung dari anak tersebut yaitu mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur, untuk kepentingan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sementara ayahnya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah ayah kandungnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh ibunya (Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung dari ANAK PEMOHON telah meninggal dunia dan karena anak tersebut belum cakap bertindak hukum maka perlu orang yang sudah dewasa dari pihak keluarganya untuk menjadi wali guna mendidik, merawat, dan mengurus hak-haknya atau hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus hak-hak anak di bawah umur dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara hukum anak yang belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPerdara) belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga apabila dilihat bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan negara (vide: Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), maka kepentingan anak tersebut harus tetap dijaga atau dimanfaatkan demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk memberikan hak kepada seseorang melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah perwaliannya (Vide Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 angka 1 bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang telah memenuhi kriteria wali sebagaimana tersebut pada Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sebagaimana tersebut di atas karena sejak ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, Pemohon selaku ibu kandungnya, telah merawat anak tersebut di atas dengan baik, Pemohon bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan terhadap anak tersebut di atas dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ia dikenal sebagai orang yang tidak baik, orang yang boros atau pernah melakukan perbuatan tercela maupun kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anak tersebut, sehingga Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan anak-anak tersebut diatas sampai anak-anak itu dewasa (berumur 21 tahun) atau kawin;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab “Fiqhu Sunnah) Juz III halaman 589 yang selanjutnya diambil alih pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لمن تكون الولاية؟ والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب. فإن لم يكن الأب موجوداً انتقلت الولاية إلى الوصي لأنه نائبه. فإن لم يكن وصي انتقلت إلى الحاكم والجد والأم، وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية.

Artinya: *perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan hakim, kakek, dan ibu...”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan hukum anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pemohon mempunyai kewajiban sebagai seorang wali sebagaimana termaktub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
 - a. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan;
 4. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
 - b. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama dengan baik;
 - c. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak, dan;
 - d. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain kewajiban tersebut, sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, bahwa Pemohon selaku wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat 4 R.Bg., pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan tersebut di atas dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

16 | dari 18 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan hukum anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, perempuan umur 13 (tiga belas) tahun baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Jum'at**, tanggal **13 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Rabiul Awal 1446 Hijriah**, oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon/kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SITI RUSLINA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI RUSLINA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB	: Rp 50.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).